

# Kompendium Katekese Gereja Katolik

## **26. Siapa saksi-saksi utama ketaatan iman dalam Kitab Suci?**

Ada banyak saksi-saksi macam itu, secara khusus kita melihat dua. Yang pertama, Abraham, ketika mengalami ujian, dia tetap “percaya kepada Allah” (Rom 4:3) dan selalu taat kepada panggilan-Nya. Karena itulah Abraham disebut “Bapa kaum beriman” (Rom 4:11.18). Contoh yang kedua, Santa Perawan Maria yang seluruh hidupnya menjadi kesaksian sempurna ketaatan iman: “Terjadilah padaku menurut perkataanmu” (Luk 1:38).

## **27. Apa artinya percaya kepada Allah bagi seseorang dalam praktek hidupnya?**

Artinya, setia kepada Allah, mempercayakan hidup kepada-Nya, dan mengamini semua kebenaran yang diwahyukan Allah karena Allah adalah Kebenaran. Ini berarti percaya kepada satu Allah dalam tiga Pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus.

## **28. Apa ciri-ciri iman?**

Iman adalah keutamaan adikodrati yang mutlak perlu bagi keselamatan. Iman adalah anugerah cuma-cuma dari Allah dan tersedia bagi semua orang yang dengan rendah hati mencarinya. Tindakan iman adalah tindakan manusiawi, yaitu tindakan dari intelek manusia – terdorong oleh kehendak yang digerakkan oleh Allah – yang dengan bebas mengamini kebenaran ilahi. Iman juga pasti karena mempunyai dasar pada Sabda Allah, iman bekerja “oleh kasih” (Gal 5:6); dan iman berkembang terus-menerus dengan mendengarkan Sabda Allah dan doa. Dengan iman, bahkan sekarang ini juga, orang mencecap kegembiraan surga.

## **29. Mengapa tidak ada kontradiksi antara iman dan ilmu?**

Walaupun iman itu mengatasi akal budi, tidak pernah ada kontradiksi antara iman dan ilmu karena kedua-duanya berasal dari Allah. Allah sendirilah yang memberikan, baik terang akal budi maupun terang iman kepada kita.

(...bersambung ...)

Februari 2012

# WARTA IMAN

*Lingkungan St. Petrus Maguwo*



*Sakramen Perkawinan:  
sebuah usaha untuk memahami  
secara "baru"*

## Dari Redaksi

Berkah Dalem,

Perkawinan merupakan salah satu panggilan untuk umat Katolik bagi yang ingin hidup berkeluarga. Suami istri merupakan mitra kerja Allah sebagai imam, nabi, dan raja. Rm Blasius meninggalkan tulisan yang cukup berharga sebagai perenungan tentang perkawinan.

Tema *Perkawinan* diangkat agar umat ingat atau menjadi tahu tentang hakekat perkawinan Katolik, halangan-halangan nikah, dan juga prosedurnya. Ada hari-hari khusus yang tidak diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan, misalnya Rabu abu, pekan suci, oktaf paskah, dan peringatan arwah semua orang beriman 2 November.

Bapak ketua kita tetap rajin mengirim cerpen. Kali ini berkisah tentang keretakan hubungan keluarga. Kutipan Kompendium Gereja Katolik masih berlanjut sampai pada nomor 26 – 29.

Untuk kedua kalinya rubrik warta lingkungan dimunculkan lagi. Redaksi berharap partisipasi umat untuk meramaikan rubrik ini dengan mengirim sms berupa saran, kritik, pertanyaan, atau sekedar *uneg-uneg*, dengan harapan terjalin komunikasi antar umat dan juga pengurus. Tema bulan Maret adalah Prapaskah sedang bulan April adalah Paskah. Sekali lagi ditunggu partisipasi seluruh umat.

\*\*\*

Warta Iman

Media komunikasi dan informasi umat lingkungan St. Petrus

Alamat Redaksi: Lingkungan St. Petrus Maguwo

E-mail: stpetrusmgw@gmail.com

## Daftar Isi

Sakramen Perkawinan: sebuah usaha untuk memahaminya secara "baru" 3

Prosedur Pernikahan Gereja Katolik 8

Kebijakan Paroki Tentang Pernikahan Pada Masa Khusus 10

Halangan yang Menggalkan Perkawinan 12

Ciri-ciri Perkawinan Katolik 16

Cerpen: Antara Permohonan dan Pilihan 17

Warta Lingkungan 22

Kompendium Katekese Gereja Katolik 25

Bapak Andreas Keso Muda yang notabene warga lingkungan St. Petrus sekaligus anggota panitia.

### **Yang berulang tahun kelahiran bulan ini**

Semoga hari bahagia ini menguatkan imannya akan Dikau.

Tgl	Nama
1	Anastasia Hedwig Djuwarni
4	Monika Brenna Hernindia R.
7	Tarsisius Birat Setyoko
13	Skolastika Tiara Puspitawati
19	Stephanus Rio Setiawan
22	Dominik Febrianto
23	Getruda Fela Anggit Puspita Sari
26	Martha Susiati
27	Agustinas Fenny Kurnianingsih
28	Sisilia Widiastuti
28	Yohanes Wijaya Andre Putranto

### **Yang berulang tahun perkawinan bulan ini**

Semoga dari hari ke hari perpaduan kasih mereka semakin kuat, dan perkawinan mereka sungguh menjadi sakramen kasih Kristus terhadap Gereja.

Tgl	Keluarga
7	Damianus Damar Dwi Nugroho + Anastasia Sukiratnasari
11	Thomas Banar Baharudin + Maria Sode Muda (Mia)



# Warta Lingkungan

## Doa arwah

Kamis minggu pertama biasanya diisi dengan doa rutin lingkungan. Namun untuk bulan Januari 2012, Kamis minggu pertama diisi dengan doa untuk arwah Bapak Vincentius Muharto yang genap 100 hari dipanggil Bapa. Doa berlangsung di rumah Bapak Andreas Winarso Nanggulan dan dipimpin oleh prodiakon lingkungan St. Petrus.

## Rapat pengurus lingkungan

Dalam rangka mengawali tahun baru 2012, pengurus lingkungan mengadakan rapat awal tahun pada tanggal 11 Januari 2012 bertempat di rumah Bapak Neo Suradi. Rapat membahas laporan dan program kerja dari masing-masing seksi. Seperti biasanya setiap awal tahun seksi liturgi menyusun kegiatan doa rutin lingkungan, termasuk doa Rosario bulan Mei dan Oktober, Prapaskah, Bulan Kitab Suci, dan Adven. Seksi keuangan melaporkan perkembangan keuangan selama satu tahun terakhir. Seksi pewartaan melaporkan tentang persiapan komuni pertama dan sakramen Penguatan yang berlangsung tahun ini.

## Doa rutin lingkungan

Kamis minggu ketiga, 19 Januari 2012, diadakan doa rutin lingkungan di rumah Bapak Yos Sugiyatno Karangnongko. Doa dipimpin oleh Bapak Domitianus Sukanto. Dalam kesempatan itu juga diadakan pelantikan seorang katekumen.

Berkenan hadir juga Tim Pengembangan Tempat Ibadat Gereja Bunda Maria Maguwo yang dipimpin oleh Bapak A. Arif Subyantoro. Pak Arif menjelaskan tentang program kerja tim dalam rangka mengembangkan tempat ibadat di GBM. Seluruh umat dimohon partisipasinya dalam kegiatan kotak *Nyengkuyung*, bazar, jimpitan, dan donatur. Informasi tentang calon donatur yang dikenal dapat sangat membantu bagi panitia untuk didata dan kemudian ditindaklanjuti dengan pengiriman proposal. Hadir juga pada kesempatan itu Ketua Stasi, Bapak Yosef Samin dan Bapak A. Sudonomulyo sebagai anggota panitia, selain Ibu MOS Padmini dan

# Sakramen Perkawinan: sebuah usaha untuk memahami secara “baru”

*Blasius Slamet Lasmunadi, Pr*

Usaha memahami Sakramen Perkawinan secara “baru” ini saya gulirkan dalam beberapa tulisan. Mengapa “secara baru”, karena gagasan ini saya tuangkan dalam rangka memperdalam gagasan retreat para imam Keuskupan Purwokerto (10-14 Nov 2008) di Purwokerto bersama Fr Fio Mascarenhas dari India, yang menekan pentingnya relasi umat beriman dengan Tritunggal Mahakudus.

Saya menempatkan status diri dalam tulisan ini sebagai seorang imam dan sebagai seorang anak dalam keluargaku. Karena itu tulisan saya ini barangkali banyak bernuansa teologis daripada praksis. Justru karena kurang praksis, terbukalah kesempatan untuk Anda semua, untuk mengkritik tulisan ini atau memberi komentar apapun, juga yang “nakal” sekalipun dipersilakan. Tulisan ini dibagi menjadi 2 bagian: (A) Suami isteri sebagai mitra kerja Allah dan (B) Peran suami isteri sebagai imam, nabi dan raja.

## **A. Suami isteri sebagai “mitra rekan kerja Allah”**

Dalam Perayaan Sakramen Pernikahan, kita sering mendengar Sabda Tuhan yang diwartakan seperti ini, *“Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia (Mrk 10:6-9)”*

Sabda Tuhan yang menegaskan kebersatuan suami isteri itu dan sifat monogaminya, juga ditegaskan dalam Kitab Hukum Kanonik 1983, kan. 1056:

*“Ciri-ciri hakiki perkawinan ialah unitas (kesatuan=monogami) dan indissolubilitas/ (sifat tak-dapat-diputuskan), yang dalam perkawinan kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen.”*

Sifat monogami dan sifat tak dapat diputuskan itu tentulah dimengerti oleh para calon suami isteri sebelum mereka mengucapkan kesepakatan janji nikah. Janji nikah yang diucapkan pria dan wanita yang dibaptis, dan diucapkan di hadapan Allah dan Gereja, mereka berdua telah “saling menerimakan sakramen perkawinan”. Kesepakatan nikah pria dan wanita yang dibuat dengan

tahu, sadar dan bebas dari segala paksaan apapun, adalah keputusan untuk “menjadi mitra Allah” dalam karya keselamatan-Nya.

Suami isteri menjadi “mitra Allah” dengan hidup dalam persekutuan sebagai “Gereja keluarga”. Apakah artinya “persekutuan” bagi suami isteri? Artinya, saat mengucapkan janji nikah di hadapan Allah dan Gereja, suami isteri saling “menukar” hidup dan pribadinya. Suami menyatakan “engkau isteriku, seluruh dirimu kugantikan dengan diriku”. Demikian juga isteri bersedia “engkau suamiku, seluruh dirimu kugantikan dengan diriku”. Maka dengan pertukaran itu, suami dapat memandang dan memperlakukan isterinya, sebagai “dirinya sendiri”, sebaliknya begitu. Dengan kata lain, suami isteri saling mengarahkan jerih payahnya untuk hidup pasangannya, bukan hidup dirinya sendiri. Itulah “mengasihi sesama seperti dirinya sendiri” dalam keluarga. Kasih antar sesama itu dapat menjadi “tanda kasih” yang hidup dari kesetiaan kasih Allah kepada manusia.

Allah Bapa tidak menyesal menciptakan manusia, meskipun Adam dan Hawa, akhirnya jatuh dalam dosa asal. Keturunan mereka pun satu per satu, bergantian, turun temurun, dari generasi satu ke generasi yang lain, mewarisi dosa asal. Maka setelah melalui sejarah yang berliku-liku, Allah mengutus Putera-Nya yang tunggal, Yesus untuk hidup dan tinggal bersama manusia.

Kristus itulah yang melaksanakan tugas untuk menebus dosa manusia, dengan hidup dan wafat-Nya di kayu salib. Tugas itu dilaksanakan dengan sempurna oleh Kristus sehingga Allah tidak segan untuk meninggikan “Dia di atas segala nama”, dengan membangkitkan-Nya pada hari ketiga. Kebangkitan itu menganugerahkan kebebasan sebagai anak-anak Allah. Akan tetapi kebebasan itu tidak serta merta ditanggapi manusia untuk hidup di dalam Roh, mengasihi Allah dan sesama, malahan kerap kali kebebasan itu disalahgunakan untuk “bekerjasama dengan kuasa kegelapan dosa”, yakni hidup menurut daging. Karena itulah, Yesus mengutus Roh-Nya sendiri setelah 50 hari kebangkitan-Nya agar manusia mampu memenangkan pertempuran antara kehendak untuk hidup dalam Roh dan kecenderungan hidup dalam kegelapan dosa.


Dengan lain kata, keputusan pria dan wanita untuk hidup menikah, adalah buah Roh Kudus, yakni menggunakan kebebasannya sebagai anak Allah untuk mewujudkan panggilan dasarnya sebagai citra dan anak-Nya untuk mencintai seperti Allah mencintai manusia. Panggilan dasar itu diwujudkan dalam hidup per-

*mi tidak menghormati Dikau, tidak menghargai pemberian-Mu yang tak ternilai harganya, yakni pasangan hidup kami.*

*Karena itu ya Tuhan, di depan Bunda Maria, kami berjanji untuk saling menjaga, tetap saling mencintai pasangan hidup kami, dengan kelebihan dan kekurangannya. Kami sadar bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini, kecuali kasih-Mu yang Engkau curahkan tanpa batas kepada kami. Bunda Maria berkatilah anak-anakmu ini. Mohonkan kepada Tuhan Yesus semangat memperbaharui hidup iman dan hidup cinta kasih kami. Amin.*

Sebulan kemudian saya tidak bertemu dengan Joko dan Yohanna karena tugas pekerjaan harus keluar kota. Joko dan Yohanna memberi kabar bahwa mereka telah meninggalkan rumah orangtuanya. Keduanya sepakat untuk hidup mandiri, mengontrak rumah sederhana dan kecil. Kehidupan baru dimulai kembali, semoga Tuhan selalu berkenan hadir dalam keluarga mereka juga dalam keluarga kita semua. Amin.

*Medio Januari '12  
Bravo Sierra*





itu berjalan dengan mulus. Yohanna jatuh ke dalam pelukan suaminya.

Di pemberhentian ke XII kembali saya minta Yohanna untuk pura-pura pingsan. Tetapi dia tidak mau. “Malu!” jawabnya. Namun saya terus membujuknya, sedikit mengancam bahwa saya akan pulang sendiri jika dia tetap menolak. Akhirnya yohanna menyerah. Dia pura-pura pingsan, lalu Joko membopong dan menidurkannya di belakang warung. Setelah itu Joko merangkul istrinya menuju ke pemberhentian ke-XV, lalu berdoa di depan patung Bunda Maria.

“Sekarang berdoalah seperti doa kalian 18 tahun yang lalu.” Kata sayakemudian. “Jangan berbohong. Sebab Bunda Maria dan Tuhan Yesus melihat kalian. Silahkan.” Kata saya sambil mundur lalu duduk dibawah pohon beringin. Saya tidak tahu apa yang mereka doakan. Sebab saya sendiri berdoa, memohon kepada Tuhan Yesus lewat perantaraan Bunda Maria, agar pasangan suami-isteri ini mengurungkan niatnya untuk berpisah. Bahtera oleng itu sudah biasa, namun jangan sampai menabrak karang dan hancur berkeping-keping.

Dua puluh menit kemudian saya dekati mereka berdua, saya sodorkan selembat kertas yang berisi doa tulisan tangan. Doa itu saya buat malam menjelang kami ziarah bersama. “Tolong bacalah doa ini bersama-sama. Pelan-pelan saja. Bunda Maria pasti mendengar, begitu juga Tuhan Yesus.” Saya lalu mundur dan duduk dibelakang keduanya sekitar jarak tiga meter.

Inilah doanya:

*Allah Bapa yang maha rahim, Kami berdua duduk bersimpuh di depan Bunda Maria, kami berdua berpasrah diri depan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. 18 tahun yang lalu ya Tuhan, kami mengetuk kemurahan hati-Mu, dengan perantaraan bunda Maria, agar Engkau berkenan menyatukan dua hati kami menjadi suami-isteri dalam rumah tangga Kristiani. Engkau maha pemurah, maha mendengar, sebab kami pun boleh menerima Sakramen Perkawinan. Disaksikan para malaikat dan orang kudus, kami berjanji di depan Mu untuk sehidup semati, dalam untung dan malang, tak terceraikan oleh manusia dan hukum mana pun, kecuali oleh maut.*

*Namun ternyata dalam perjalanan mengayuh biduk, kami diterpa badai, diamuk ombak, haruskah kami karam di telaga kehidupan yang keras? Jika hal itu terjadi ya Tuhan, berarti ka-*

nikahan. Maka sakramen pernikahan memperbaharui buah buah sakramen pembaptisan. Buah sakramen pembaptisan, tidak hanya mendapat anugerah kebebasan sebagai anak Allah, melainkan juga memberi daya kekuatan untuk menggulirkan kebebasan itu dalam tiga perannya: sebagai imam, nabi dan raja.

## **B. Tiga peran Suami Isteri dalam kemitraan dengan Allah**

Suami isteri kristiani sebagai orang yang dibaptis telah dipercaya menjadi anak-Nya sekaligus ahli waris. Karena itu mereka dipanggil untuk menjadi **imam, nabi dan raja**.

**Sebagai imam**, suami isteri dipanggil untuk membangun relasi yang intim dengan Allah. Relasi itu dibangun dengan “merayakan iman” dan “mewujudkan iman dalam tindakan kasih.” Tugas merayakan iman adalah kesediaan untuk berdoa: berbicara dengan Tuhan dalam berbagai macam kesempatan. Termasuk juga, yang harus dibuat, belajar minta Roh Kudus kepada Allah Bapa karena Roh Kudus tidak otomatis dianugerahkan kepada kita, melainkan Ia akan hadir dan terlibat dalam hidup kita.

*Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga! Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepada-Nya (Luk 11, 13)*

Roh Kudus sudah hadir di tengah tengah kita, namun bagaimana kita mampu mengalami karya Roh itu kalau tidak membuka diri. Ibarat bagaikan orang yang mencari sinar matahari di pagi hari sampai siang, padahal dia terus menerus tinggal di gua dan tidak pernah mau keluar dari gua itu. Maka, penting dan mendesak, jangan ragu-ragu untuk meminta Roh Kudus kepada Bapa agar terlibat membantu memberikan pencerahan di saat banyak kesulitan.

Sikap hidup “yang melibatkan Roh” itu pasti akhirnya menantang suami isteri untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap fasilitas yang nampaknya dapat diandalkan. Dengan lain kata, melibatkan Roh dalam hidup bersama, berarti jerih payah apapun suami isteri dapat menjadi korban persembahan bagi Tuhan kalau dilaksanakan demi kepentingan terwujudnya buah-buah Roh, “*kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri.*” (Gal 5:22-23)”

Sebaliknya jerih payah suami isteri, bahkan yang kelihatan luhur sekalipun tidak akan menjadi “kurban persembahan bagi

Allah" kalau dilaksanakan demi "kepentingan sendiri" atau demi kepentingan "daging". Karena hidup dalam daging, "*percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya (Gal 5: 21)*"

Dengan kata lain **peran sebagai imam menuntut peran sebagai "raja"**, yang memiliki sikap "proaktif untuk melayani sesama". Mereka tidak akan berbangga kalau menjadi pribadi yang suka disapa, atau jadi pribadi yang ditakuti pasangan hidup atau anaknya sendiri. Allah sendiri menganugerahkan Roh sebagai anak Allah bukan roh perbudakan yang membuat kita takut. "*Semua orang, yang dipimpin Roh Allah, adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru: 'ya Abba, ya Bapa!'* (Rm 8:14-15)" Dengan keyakinan Santo Paulus ini, suami isteri dipanggil untuk menampilkan hidup sebagai anak Allah. Hidup sebagai anak Allah selalu terarah pada kepentingan Bapa, dan bukan kepentingan harga diri sendiri. Maka, suami isteri mesti belajar untuk dinilai dan dikritik oleh pasangannya. Kalau keliru, belajar cepat meminta maaf, tidak malahan membela diri dan berargumentasi bahwa dirinya benar. Kalaupun benar pendapatnya, lebih baik mengatakan, "Terima kasih atas kritikanmu! Iya, bisa jadi saya keliru, meski sekarang saya yakin pendapatku ini benar!" Keterbukaan seperti itulah, yang meningkatkan kualitas pribadi yang siap untuk diubah oleh Roh Kudus. Dengan semangat itu, suami isteri dapat mewujudkan sakramen perkawinan: sebagai tanda kehadiran cinta Tuhan yang nyata, yakni,

- (i) menjadi tanda cinta Allah Bapa Sang Pencipta dan pemelihara hidup melalui prokreasi, merawat dan mendidik anak sampai mandiri,
- (ii) menjadi tanda kasih Yesus yang menebus dosa manusia dengan mengampuni satu sama lain, tidak menghakimi, namun belajar untuk mengubah kelemahan pasangan menjadi kesempatan untuk berefleksi dan
- (iii) belajar untuk menjadi tanda kehadiran Roh Kudus yang menyertai kita sepanjang hidup, dengan belajar mendengarkan dan berkanjang bersama: tidak saling melempar kesalahan, tidak saling melempar tanggung jawab, melainkan belajar setia, yakni sehati sepekaan dalam suka dan duka.

Ketiga tindakan itu berwarna Trinitaris, maka ketiga tindakan itu tidak terpisahkan. Tidak cukup pasutri hanya prokreasi dan mendidik anak tanpa pengampunan dan solider antara suami isteri dan antar orang tua dan anak. Dengan cara hidup macam seperti suami

“Saat itu Yohanna hampir jatuh, lalu aku cepat-cepat merengkuh tangannya kemudian kupeluk erat-erat.” Jawab Joko pelan.

Jalan salib kami lanjutkan lagi. Persis di pemberhentian ke-XII saya bertanya lagi, “Masih ingat apa yang terjadi disini 18 tahun yang lalu?” Joko mengangguk.

“Ada peristiwa apa?”

“Yohanna jatuh pingsan dalam pelukanku. Dia lalu ‘kubopong’ dan kutidurkan di belakang warung itu. Setelah siuman, pelan-pelan dia ‘kupapah’ sampai di Sendang. Meski tampak lemah, tapi dia kuat sampai disana.” Kata Joko pelan.

Aku tersenyum. Doa jalan salib kami lanjutkan sampai di Sendang, kami bersimpuh di depan patung Bunda Maria. Selesai berdoa saya bertanya pada Joko, “Apa yang kamu doakan 18 tahun yang lalu disini?” Joko tidak segera menjawab. Ia mengambil nafas dalam-dalam, lalu berkata lirih, “Aku minta Bunda Maria agar beliau mau menjadi perantara permohonanku kepada Tuhan Yesus.”

“Apa yang kamu mohon pada Tuhan Yesus?”

“Agar Dia mengijinkan Yohanna menjadi jodohku, menjadi isteriku. Menjadi ibu dari anak-anakku.”

“Dan Tuhan Yesus meluluskan permohonanmu, tidak?”

“Ya ... ya ... tetapi ...” Joko tidak melanjutkan kalimatnya. Ada rombongan peziarah lain datang memenuhi pelataran di depan patung Bunda Maria.

## **Doa Peneguhan**

Seminggu kemudian, tanpa sepengetahuan Joko, Yohanna yang sudah kuanggap adik sendiri itu saya ajak ke Sendangsono. Kepada Yohanna saya ajukan pertanyaan yang sama seperti halnya Joko pada saat jalan salib. Dan jawabannya pun hampir sama mirip dengan jawaban suaminya Joko.

“Jadi Joko itu jodoh yang kamu minta kepada Tuhan Yesus dengan perantaraan Bunda Maria?” tanyaku pada Yohanna setelah selesai berdoa di depan patung Bunda Maria. Yohanna mengangguk.

Dua minggu kemudian keduanya saya ajak bersama-sama ke Sendangsono. Kami doa jalan salib bertiga, juga mulai dari pemberhentian ke-1 di Gereja Promasan. Menjelang pemberhentian ke-VII saya minta Yohanna untuk pura-pura jatuh seperti kejadian 18 tahun yang lalu. Dan Joko harus siap-siap menolongnya. Adegan

dalam diri kita, di dalam keluarga kita. Mengapa? Karena kita masih hidup, berarti masih punya jiwa, masih punya hati.” Jelasku.

“Tetapi bagaimana jika dua hati sudah tidak bisa disatukan lagi?” protesnya.

“Kamu masih ingat saat menerima Sakramen perkawinan di altar?” tanyaku.

“Ya. Yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Bukankah itu yang ingin kamu katakan? Ayat dari Kitab Suci itu memang bagus tujuannya, yakni hanya ada perkawinan sekali dalam hidup manusia. Tetapi bagaimana jika kami sudah tidak bisa harmonis lagi, tak ada kecocokan lagi. Setiap hari yang ada hanya cekcok mulut?” tegas Joko. Joko sedang terbakar emosinya. Seseorang dalam kondisi kejiwaan seperti itu tidak butuh nasehat. Justru nasehat bisa berubah menjadi minyak yang ditumpahkan ke bara api. Api akan membesar dan membakar semuanya.

“Hari Sabtu besok mau ikut saya?” tanyaku setelah kami diam agak lama.

“Kemana?”

“Sudah lama saya ingin ke Sendangsono. Sudah lama saya tidak sowan Bunda Maria. Kangen rasanya.” Joko mengangguk-angguk. Dan ia setuju mau ikut. Kami berangkat Sabtu pagi.

## **Jalan Salib penuh kenangan**

Hari itu saya dan Joko memulai jalan salib dari pemberhentian ke-1 di Gereja Promasan. Ajakannya untuk jalan salib rute pendek di Sendangsono saya tolak. Sebab itu jalan salibnya orang malas. Jalan salib yang tidak memberi inspirasi pada tubuh untuk sejenak ikut merasakan penderitaan Tuhan Yesus. Menjelang pemberhentian ke-VII kami berhenti. “Masih ingat, apa yang kamu lakukan disini 18 tahun yang lalu?” tanyaku pada Joko.

Joko diam. Terbayang kembali dalam ingatannya saat itu kondisi jalan untuk jalan salib di Sendangsono belum disemen seperti sekarang, masih dari tanah lempung, kalau hujan tanahnya akan ambles jika diinjak. Malam itu Yohanna hampir jatuh, karena tanah yang diinjaknya ambles cukup dalam sehingga Yohanna tidak bisa lagi menjaga keseimbangan badannya hampir jatuh, lalu aku cepat-cepat merengkuh tangannya dan memeluknya erat-erat.

“Jok, masih ingat apa yang terjadi disini 18 tahun yang lalu?” tanyaku lagi kepada Joko.

isteri menjadi "tanda cinta yang hidup dari kesetiaan Allah kepada manusia". Akan tetapi bagaimana penghayatan itu sampai pada kenyataan kalau suami isteri kurang membuka diri kepada sabda Allah. **Karena itu peran sebagai imam dan raja, mesti didukung dengan peran sebagai nabi, yang bersedia mendengarkan sabda Allah dan melaksanakan dalam hidup setiap hari.** Sabda Tuhan itu adalah roh dan kehidupan. Maka suami isteri ditantang untuk hidup dari Sabda agar mereka memiliki "roh dan kehidupan" karena "*Perkataan-perkataan yang Kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup.*" (Yoh 6:63). Itulah sebabnya Petrus pun setia mengikuti kemana Yesus pergi karena "*Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal*" / (Yoh 6:68). Kata-kata Yesus itu sendiri menegaskan kita semua, agar tidak lagi ragu-ragu untuk setia mendengarkan Sabda Tuhan agar kita mengenal siapa Kristus, dan terlebih agar kita memiliki roh dan hidup!! Maka suami isteri ditantang untuk sungguh berperan sebagai "nabi": menjadi tanda kehadiran Allah yang bersabda bagi pasangannya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya.

Dengan penghayatan begitulah, pasutri membawa hidupnya dalam persembaan di altar dalam ekaristi. Hidupnya dengan segala kerapuhan dan kelemahan dipersembahkan bersama kurban Kristus, agar saat komuni terjadilah "pertukaran ilahi": Kristus hadir dalam diri suami isteri untuk menerima hati mereka dengan segala keletihan dan rasa lesu serta beban berat, dan menggantikannya dengan Tubuh dan Darah-Nya, agar setelah ekaristi, hidup mereka dalam keluarga sungguh menampilkan hidup Kristus yang setia pada Gereja-Nya. Karena itu Kristus yang setia pada Gereja-Nya membutuhkan suami isteri untuk bekerjasama, agar kesetiaan Kristus tampak bagi dunia. Di situlah tugas suami isteri, "menampakkan" kesetiaan kasih Kristus bagi dunia.

Dengan "menampakkan kesetiaan" itu dalam hidup bersama yang diwarnai kasih, suami isteri menjadi tanda "pertukaran ilahi" antara Kristus dengan manusia. Itulah "pertukaran" yang menjadi ciri khas "persekutuan suami isteri monogami dan tidak terceraikan". Semoga makin banyak pasutri kristiani yang menjadi tanda kasih Allah yang hidup bagi dunia.

Salam hangat untuk pasutri dan keluarga kristiani di manapun berada.

*Blasius Slamet Lasmunadi, Pr*  
<http://www.imankatolik.or.id/>

# Prosedur Pernikahan Gereja Katolik

## C. Tahap pertama

1. Pendaftaran pernikahan di Gereja melalui sekretariat pada paroki masing-masing pada hari kerja (hari kerja dan waktu buka sekretariat disesuaikan masing-masing paroki)
2. Membawa surat pengantar dari lingkungan calon mempelai (baik pria dan wanitanya). Dalam hal ini surat pengantar untuk mengikuti KPP (Kursus Persiapan Perkawinan)
3. Membawa fotokopi surat baptis yang diperbaharui :
  - a) Katolik dengan non Katolik - salah satu calon mempelai yang beragama Katolik
  - b) Katolik dengan Katolik kedua calon mempelai wajib melampirkannya

Surat baptis yang diperbaharui berlaku 6 bulan samapai dengan hari H (pernikahnya)

4. Membawa pasfoto 3x4 masing-masing 3 lembar
5. Menyelesaikan biaya administrasi KPP (Kursus Persiapan Pernikahan), besar biaya disesuaikan paroki masing-masing. Hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran KPP, bisa ditanyakan di sekretariat masing-masing paroki.

## D. Tahap Kedua

1. Selesaikan prosedur Tahap Pertama
2. Mengisi formulir dan menyerahkan berkas-berkas pernikahan, yaitu:
  - a) Surat pengantar dari lingkungan masing-masing
  - b) Sertifikat Kursus Persiapan Pernikahan yg asli dan fotokopinya
  - c) Surat baptis asli yang telah diperbaharui
  - d) Foto berwarna berdampingan ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar
  - e) Fotokopi KTP saksi pernikahan 2 (dua) orang yang Katolik
3. Kedua calon mempelai datang ke Romo ybs untuk melakukan pendaftaran penyelidikan kanonik (harus datang sendiri, tidak dapat diwakilkan)

## *Cerpen:* **Antara Permohonan dan Pilihan**

Jika anda sering menonton celotehan selebriti di televisi, maka anda akan menemukan kisah-kisah lucu dan paradoksal. Terutama menyangkut hidup rumah tangga mereka. Pada saat diwawancarai menjelang pernikahan, betapa keduanya saling memberi pujian setinggi gunung. Dengan yakinnya mereka mengatakan bahwa Tuhan telah memberikan jodoh yang baik, cocok, penuh pengertian dan setia. Kitapun akan mengamini. Tetapi tidak sampai setahun setelah hari pernikahan mereka, pasangan itu tahu-tahu hadir lagi di Pengadilan Agama untuk mengurus perceraian. Saat dikerubuti wartawan, masing-masing mengaku bahwa mereka sudah tidak ada kecocokan lagi. Perceraian adalah jalan terbaik daripada masing-masing menderita batin.

Hal itu pula yang akan dilakukan oleh teman saya Thomas Joko Prayitno. Ia berniat akan menceraikan Yohanna istrinya. Alasannya mirip para selebriti yang mau cerai, tidak ada keharmonisan lagi. Hatiku turut merasakan prihatin. Joko dan Yohanna adalah teman karibku semasa kuliah dulu hingga sekarang kami tetap akrab.

“Kamu serius Jok?” Tanya saya.

“Ya, setelah aku renung-renungkan, lebih baik kami cerai.” Jawab Joko mantap. “Seumpama piring, keluargaku adalah piring yang retak. Jadi tidak mungkin disatukan lagi.” Lanjut Joko sambil menghela nafas panjang dan menggeleng-gelengkan kepalanya.

Saya tersenyum. “Perumpamaan itu keliru besar. Hanya orang ‘*péthuk*’ yang mau menyamakan keluarganya sama dengan sebuah piring.”

Mulut Joko ternganga. Ia kaget. “Kamu menghina aku, Gung?” bentak Joko emosi.

“Tenang kawan, sabar, sorry aku tidak bermaksud menghina kamu. Izinkan aku memberi penjelasan. Di dalam sebuah piring itu tidak ada Allah. Piring itu benda mati. Begitu pecah di buang ke keranjang sampah. Masih ingat dalam Injil ada Sabda yesus yang bunyinya begini: tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati tidaklah kamu baca apa yang difirmankan Allah, ketika Ia bersabda: Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub? Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Jadi Allah kita tidak berkarya di benda mati seperti piring. Tetapi Dia berkarya di



## Ciri-ciri Perkawinan Katolik

Sebagai penggambaran persatuan ilahi antara Kristus dengan Gereja-Nya, Perkawinan Katolik mempunyai tiga ciri yang khas, yaitu ikatan

1. yang **terus berlangsung seumur hidup**,
2. **monogami**, yaitu satu suami, dan satu istri,
3. yang **tidak tercerai**.

Sifat terakhir inilah yang menjadi ciri utama perkawinan Katolik. Di dalam ikatan Perkawinan ini, suami dan istri yang telah dibaptis menyatakan kesepakatan mereka, untuk saling memberi dan saling menerima, dan **Allah sendiri memeteraikan kesepakatan ini**. Perjanjian suami istri ini digabungkan dengan perjanjian Allah dengan manusia, dan karena itu cinta kasih suami istri diangkat ke dalam cinta kasih Ilahi. Atas dasar inilah, maka Perkawinan Katolik yang sudah diresmikan dan dilaksanakan tidak dapat diceraikan. Ikatan perkawinan yang diperoleh dari keputusan bebas suami istri, dan telah dilaksanakan, tidak dapat ditarik kembali. **Gereja tidak berkuasa untuk mengubah penetapan kebijaksanaan Allah ini**.

Karena janji penyertaan Allah ini, dari ikatan perkawinan tercurahlah juga berkat-berkat Tuhan yang juga menjadi persyaratan perkawinan, yaitu berkat untuk menjadikan perkawinan tak tercerai, berkat kesetiaan untuk saling memberikan diri seutuhnya, dan berkat keterbukaan terhadap kesuburan akan kelahiran keturunan. **Kristus-lah sumber rahmat dan berkat ini**. Yesus sendiri, melalui sakramen Perkawinan, menyambut pasangan suami istri. Ia tinggal bersama-sama mereka untuk memberi kekuatan di saat-saat yang sulit, untuk memanggul salib, bangun setelah jatuh, saling mengasihi dan mengampuni.

Maka, apa yang dianggap mustahil oleh dunia, yaitu setia seumur hidup kepada seorang manusia, menjadi mungkin di dalam Perkawinan yang mengikutsertakan Allah sebagai pemersatu. Ini merupakan kesaksian Kabar Gembira yang terpenting akan **kasih Allah yang tetap kepada manusia**, dan bahwa para suami dan istri mengambil bagian di dalam kasih ini. Betapa kita sendiri menyaksikan bahwa mereka yang mengandalkan Tuhan dalam perjuangan untuk saling setia di tengah kesulitan dan cobaan, sungguh menerima penyertaan dan pertolonganNya pada waktunya. Hanya kita patut bertanya, sudahkah kita mengandalkan Dia?

4. Bagi calon mempelai yang belum Katolik dan/atau bukan Katolik, harap menghadirkan 2 (dua) orang saksi pada saat penyelidikan kanonik untuk menjelaskan status pihak yang bukan Katolik. Saksi adalah orang yang benar-benar mengenal pribadi calon mempelai yang bukan Katolik dan bukan anggota keluarga kandungnya.
5. Apabila kedua calon mempelai dari luar Paroki/Gereja dimana domisili calon mempelai harap membawa surat delegasi/pelimpahan pemberkatan pernikahan dari Pastor/Romo setempat (tempat penyelidikan kanonik)

#### **E. Pernikahan Catatan Sipil**

1. Datang ke sekretariat Gereja sebulan sebelumnya untuk pengurusan pernikahan catatan sipil dengan membawa: (Bila catatan sipil dilakukan di Gereja setelah pernikahan)
  - a) Surat pengantar dari Kelurahan untuk pendaftaran perkawinan
  - b) Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga kelurahan kedua belah pihak
  - c) Fotokopi Akta Kelahiran kedua mempelai
  - d) Fotokopi SKBRI (WNI). Jika tidak ada, bawa SKBRI/WNI orang tua
  - e) Untuk umat keturunan - fotokopi surat ganti nama (Bila tidak ada, lampirkan surat ganti nama dari orangtua)
  - f) Pas foto berdampingan ukuran. 4 x 6 sebanyak 6 lembar
2. Akan dibuatkan pengumuman ke kantor Catatan Sipil sesuai KTP yang bersangkutan dari calon mempelai. (kebijakan ini tergantung catatan sipil setempat)
3. Pada hari "H", Akta Kelahiran asli kedua mempelai dan Surat Pemberkatan Nikah Gereja diserahkan kepada petugas Catatan Sipil
4. Pencatatan pernikahan sipil bisa diurus oleh mempelai sendiri atau oleh pihak Gereja.

# Kebijakan Paroki Tentang Pernikahan Pada Masa Khusus

Pada prinsipnya gereja dilarang merayakan misa ritual pada hari Minggu selama masa khusus. Aturan ini tercantum dalam *Misale Romanum* terbaru art. 372. beberapa hal yang harus diperhatikan melalui pernyataan di atas adalah:

1. Misa ritual adalah perayaan yang berkaitan dengan sakramen (mis: pernikahan) atau sakramentali (pemberkatan rumah).
2. Masa khusus meliputi:
  - a) Adven
  - b) Rabu Abu
  - c) Prapaskah
  - d) Pekan Suci (Minggu Palma - Kamis Putih - Jumat Agung - Sabtu Suci - Malam Paskah - Minggu Paskah)
  - e) Minggu Palma
  - f) Kamis Putih
  - g) Jumat Agung
  - h) Sabtu Suci
  - i) Malam Paskah
  - j) Paskah
  - k) OktafPaskah
  - l) Peringatan arwah semua orang beriman (setiap tgl. 02 November)

Berdasarkan makna dan suasana masa khusus dari dua dokumen liturgi, yaitu: *Misale Romanum* dan *Litterae Circulares De Festis Paschalibus Praeparandis et Celebrands*, biasanya ada kebijakan (tergantung paroki setempat) berkaitan dengan perayaan upacara pernikahan, sbb:

1. Dalam masa Adven dan Prapaskah masih diijinkan untuk melangsungkan upacara pernikahan dengan memperhatikan kesederhanaan. Ukuran kesederhanaannya adalah:
  - a) **Masa Adven**  
Gereja
    - Hiasan bunga diijinkan hanya di sekitar altar.
    - Tidak menggunakan karpet di lorong.

#### **I. Hubungan semenda (bdk. kan. 1092):**

Hubungan semenda dalam garis lurus menggagalkan perkawinan dalam tingkat manapun. Kesemendaan adalah hubungan yang timbul akibat dari perkawinan sah entah hanya ratum atau ratum consummatum. Kesemendaan yang timbul dari perkawinan sah antara dia orang tidak dibaptis akan menjadi halangan pada hukum Gereja bagi pihak yang mempunyai hubungan kesemendaan setelah pembaptisan dari salah satu atau kedua orang itu. Menurut hukum Gereja hubungan kesemendaan muncul hanya antara suami dengan saudara-saudari dari isteri dan antara isteri dengan saudara-saudara suami. Saudara-saudara suami tidak mempunyai kesemendaan dengan saudara-saudara isteri dan sebaliknya. Menurut kodeks baru 1983 hubungan kesemendaan yang membuat perkawinan tidak sah hanya dalam garis lurus dalam semua tingkat.

#### **J. Halangan kelayakan publik (bdk. kan. 1093):**

Halangan ini muncul dari perkawinan tidak sah yakni perkawinan yang dilaksanakan menurut tata peneguhan yang dituntut hukum, tetapi menjadi tidak sah karena alasan tertentu, misalnya cacat dalam tata peneguhan. Halangan ini muncul juga dari konkubinat yang diketahui publik. Konkubinat adalah seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama tanpa perkawinan atau sekurang-kurangnya memiliki hubungan tetap untuk melakukan persetubuhan kendati tidak hidup bersama dalam satu rumah. Konkubinat dikatakan publik kalau dengan mudah diketahui banyak orang.

#### **K. Adopsi (bdk. kan. 1094):**

Tidak dapat menikah satu sama lain dengan sah mereka yang mempunyai pertalian hukum yang timbul dari adopsi dalam garis lurus atau garis menyamping tingkat kedua. Menurut norma ini pihak yang mengadopsi dihalangi untuk menikah dengan anak yang diadopsi, dan anak yang diadopsi dihalangi untuk menikah dengan anak-anak yang dilahirkan dari orang tua yang mengadopsi dia. Alasannya karena adopsi mereka menjadi saudara-saudari se keturunan.

kemudian perkawinan menjadi sah di mata Gereja Katolik.

**E. Tahbisan suci (bdk. kan. 1087):**

Adalah tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh mereka yang telah menerima tahbisan suci. Kaul kemurnian dalam suatu tarekat religius (bdk. kan. 1088):

Kaul kekal kemurnian secara publik yang dilaksanakan dalam suatu tarekat religius dapat menggagalkan perkawinan yang mereka lakukan.

**F. Penculikan dan penahanan (bdk. kan. 1089):**

Antara laki-laki dan perempuan yang diculik atau sekurangnya ditahan dengan maksud untuk dinikahi, tidak dapat ada perkawinan, kecuali bila kemudian setelah perempuan itu dipisahkan dari penculiknya serta berada di tempat yang aman dan merdeka, dengan kemauannya sendiri memilih perkawinan itu. Bahkan jika perempuan sepakat menikah, perkawinan itu tetap tidak sah, bukan karena kesepakatannya tetapi karena keadaannya yakni diculik dan tidak dipisahkan dari si penculik atau ditahan bertentangan dengan kehendaknya.

**G. Kejahatan (bdk. kan. 1090):**

Tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh orang yang dengan maksud untuk menikahi orang tertentu melakukan pembunuhan terhadap pasangan orang itu atau terhadap pasangannya sendiri.

**H. Persaudaraan (konsanguinitas (bdk. kan. 1091):**

Alasan untuk halangan ini adalah bahwa perkawinan antara mereka yang berhubungan dalam tingkat ke satu garis lurus bertentangan dengan hukum kodrati. Hukum Gereja merang perkawinan di tingkat lain dalam garis menyamping, sebab melakukan perkawinan di antara mereka yang mempunyai hubungan darah itu bertentangan dengan kebahagiaan sosial dan moral suami-isteri itu sendiri dan kesehatan fisik dan mental anak-anak mereka.

- Tidak ada hiasan bunga di sepanjang lorong menuju altar.
- Tidak ada hiasan bunga di pintu masuk gereja.
- Warna liturgi mengikuti masa yang berlaku

Imam dan mempelai

- Kasula imam berwarna putih.
- Mempelai diperkenankan membawa bunga tangan.
- Diperkenankan mempersembahkan bunga di patung Maria.

#### b) Masa prapaskah

Gereja

- Hiasan bunga TIDAK DIJINKAN sama sekali dan diganti
- dengan dedaunan secukupnya di sekitar altar.
- Tidak menggunakan karpet di lorong
- Tidak ada hiasan bunga di sepanjang lorong menuju altar
- Tidak ada hiasan bunga di pintu masuk gereja
- Warna liturgi mengikuti masa yang berlaku
- Organ/alat musik lainnya hanya bersifat mengiringi lagu (tidak ada instrumental)
- Lagu-lagu juga tidak sebanyak masa liturgi umum (dikonsultasikan dengan imam)

Imam dan mempelai

- Kasula imam berwarna putih
- Mempelai diperkenankan membawa bunga tangan
- Diperkenankan mempersembahkan bunga di patung Maria

2. Dalam upacara Rabu abu, pekan suci, oktaf paskah, dan peringatan arwah semua orang beriman 2 November TIDAK DIJINKAN untuk melangsungkan upacara pernikahan.
3. Kebijakan ini akan berubah (bersifat tentatif) setelah dokumen khusus tentang pernikahan dari KWI mendapat pengesahan dari Vatikan dan diberlakukan di Keuskupan-keuskupan di Indonesia.

# Halangan yang Menggagalkan Perkawinan

## A. Kurangnya umur (bdk. kan 1083):

Syarat umur yang dituntut oleh kodeks 1983 adalah laki-laki berumur 16 tahun dan perempuan berumur 14 tahun dan bukan kematangan badaniah. Tetapi hukum kodrati menuntut kemampuan menggunakan akalbudi dan mengadakan penilaian secukupnya dan "*corpus suo tempore habile ad matrimonium*". Hukum sipil sering mempunyai tuntutan umur lebih tinggi untuk perkawinan dari pada yang dituntut hukum Gereja. Jika salah satu pihak belum mencapai umur yang ditentukan hukum sipil, Ordinaris wilayah harus diminta nasihatnya dan izinnya diperlukan sebelum perkawinan itu bisa dilaksanakan secara sah (bdk kan. 1071, §1, no.3). Izin semacam itu juga harus diperoleh dari Ordinaris wilayah dalam kasus di mana orang tua calon mempelai yang belum cukup umur itu tidak mengetahui atau secara masuk akal tidak menyetujui perkawinan itu (bdk. kan 1071, §1, no.6).

## B. Impotensi (bdk kan. 1084):

Impotensi itu adalah halangan yang menggagalkan, demi hukum kodrati, dalam perkawinan. Sebab impotensi itu mencegah suami dan istri mewujudkan kepenuhan persatuan hetero seksual dari seluruh hidup, badan dan jiwa yang menjadi ciri khas perkawinan. Yang membuat khas persatuan hidup suami istri adalah penyempurnaan hubungan itu lewat tindakan mengadakan hubungan seksual dalam cara yang wajar. Impotensi yang menggagalkan perkawinan, haruslah sudah ada sebelum perkawinan dan bersifat tetap. Pada waktu perkawinan sudah ada, bersifat tetap maksudnya impotensi itu terus menerus dan bukan berkala, serta tidak dapat diobati kecuali dengan operasi tidak berbahaya. Impotensi ada dua jenis: bersifat absolut dan relatif. Impotensi absolut jika laki-laki atau perempuan sama sekali impotens. Impotensi relatif jika laki-laki atau perempuan tertentu ini tidak dapat melaksanakan hubungan seksual. Dalam hal absolut orang itu tidak dapat menikah sama sekali, dalam impotensi relatif pasangan tertentu juga tidak dapat menikah secara sah.

### **C. Adanya ikatan perkawinan (bdk. kan 1085):**

Ikatan perkawinan terdahulu menjadi halangan yang menggagalkan karena hukum ilahi. Kan 1085, §1: menghilangkan ungkapan kecuali dalam hal privilegi iman (Jika dibandingkan dengan kodeks 1917). Ungkapan ini berarti jika seorang yang dibaptis menggunakan privilegi iman walau masih terikat oleh ikatan perkawinan terdahulu, dia bisa melaksanakan perkawinan secara sah dan ketika perkawinan baru itu dilaksanakan ikatan perkawinan lama diputuskan.

### **D. Disparitas cultus (bdk. kan 1086):**

Perkawinan antara dua orang yang diantaranya satu telah dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya dan tidak meninggalkannya dengan tindakan formal, sedangkan yang lain tidak dibaptis, adalah tidak sah. Perlu dicermati ungkapan meninggalkan Gereja secara formal berarti melakukan suatu tindakan yang jelas menunjukkan etikat untuk tidak menjadi anggota Gereja lagi. Tindakan itu seperti menjadi warga Gereja bukan Katolik atau agama Kristen, membuat suatu pernyataan di hadapan negara bahwa dia bukan lagi Katolik. Namun demikian janganlah disamakan tindakan itu dengan orang yang tidak pergi ke Gereja Katolik lagi tidak berarti meninggalkan Gereja. Ada dua alasan tentang norma ini: pertama karena tujuan halangan ini adalah untuk menjaga iman katolik, tidak ada alasan mengapa orang yang sudah meninggalkan Gereja harus diikat dengan halangan itu. Kedua, Gereja tidak mau membatasi hak orang untuk menikah.

Perkawinan yang melibatkan disparitas cultus (beda agama) ini, sesungguhnya tetap dapat dianggap sah, asalkan: 1) sebelumnya pasangan memohon dispensasi kepada pihak Ordinarius wilayah/ keuskupan di mana perkawinan akan diteguhkan. Dengan dispensasi ini, maka perkawinan pasangan yang satu Katolik dan yang lainnya bukan Katolik dan bukan Kristen tersebut tetap dapat dikatakan sah dan tak terceraiakan; setelah pihak yang Katolik berjanji untuk tetap setia dalam iman Katolik dan mendidik anak-anak secara Katolik; dan janji ini harus diketahui oleh pihak yang non-Katolik (lih. kan 1125). 2) Atau, jika pada saat sebelum menikah pasangan tidak mengetahui bahwa harus memohon dispensasi ke pihak Ordinarius, maka sesudah menikah, pasangan dapat melakukan *Convalidatio* (lih. kann. 1156-1160) di hadapan imam, agar